

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. (2020)	Sidik Pangestu	Meneliti tentang upaya perlindungan migran Indonesia di Arab Saudi.	Penelitian tersebut hanya berfokus pada bagaimana pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan migran Indonesia di Arab Saudi sebagai bentuk perlindungan.
	Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. (2020)	Dewi Nurvianti dan Fathurrahman	Meneliti bentuk dan implementasi pemerintah Indonesia untuk	Penelitian tersebut berfokus pada program perlindungan pemerintah Indonesia melalui notifikasi konsuler untuk pekerja

			melindungi pekerja migran di Arab Saudi.	migran Indonesia di Arab Saudi.
	Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi). (2022)	Aniek Periani	Meneliti tentang Perlindungan pemerintah Indonesia untuk pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.	Penelitian tersebut berfokus terhadap Peran pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi” dengan penulis Bernama Sidik Pangestu dari Universitas Al-Ghifari tahun 2020. Literatur ini menjelaskan bahwa upaya diplomasi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa keputusan Indonesia yang memulai kembali mengirimkan pekerja migrannya ke Arab Saudi atas dasar kepentingan nasional negara yang bersifat vital, adapun kepentingan lain berasal dari dampak positif dan manfaat yang didapat dari pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi seperti menjaga sumber pemasukan negara atau devisa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya untuk para pekerja migran yang dikirim ke Arab Saudi. Agar bisa mencapai kepentingan nasional tersebut pemerintah Indonesia

berhasil melakukan diplomasi dengan Arab Saudi. Diplomasi itu bertujuan agar bisa menjadi wadah untuk tujuan yaitu kepentingan nasional. Diplomasi itu membuahkan hasil dengan berbagai kebijakan dan kesepakatan seperti mengirim kembali pekerja migran Indonesia melalui *Memorandum of Understanding Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, melakukan Moratorium kembali pada tahun 2015 yang di tetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260 Tahun 2015 yang mengatur tentang penghentian dan pelanggaran penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara Kawasan Timur Tengah, dan melakukan pengiriman melalui sistem penempatan satu kanal ke Arab Saudi.

Kedua, jurnal yang berjudul “Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi” yang ditulis oleh Devi Nurvianti dan Faturrahman dari Universitas Borneo Tarakan. Jurnal ini menjelaskan program atau bentuk perlindungan pemerintah Indonesia melalui notifikasi konsuler yang di peruntukan ke para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hasil dari penelitian tersebut adalah persoalan hukuman mati dalam dunia internasional masih menjadi perdebatan yang belum usai, para negara diminta untuk menghapuskan hukuman mati, namun tujuan untuk memberikan efek jera, oleh beberapa negara masih diterapkannya hukuman mati. Pada persoalan kali ini pelaksanaan hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia yang melanggar hukum dan dipidana hukuman mati tidak di persoalkan, tetapi yang dipersoalkan tidak adanya pemberitahuan kepada diplomatic dan konsuler Indonesia di Arab Saudi atas eksekusi hukuman mati tersebut. Akhirnya mengacu pada fungsi dan ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler khususnya pada pasal 36, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia harus dibentuk dalam perjanjian *Mandatory Consular Notification*. perjanjian tersebut

harus diperjuangkan secara aktif oleh pemerintah Indonesia melalui diplomasi seperti negosiasi dan konsiliasi.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia” yang di tulis oleh Aniek Periani dari Universitas Wijayakusuman Purwokerto. Jurnal ini membahas tentang bagaimana langkah pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia pekerja migran Indonesia yang di vonis mati di Arab Saudi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukuman mati berkaitan dengan hak asasi manusia, dapat dilihat dari perspektif kemanusiaan merupakan suatu hukuman yang merampas nyawa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Hukuman mati juga merupakan hukuman tertua dari berbagai bentuk hukuman lainnya. Hukuman mati juga menghilangkan sisi humanisme. Pandangan yang melihat terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan adalah hal yang paling utama. Humanisme itu sendiri adalah aliran yang memiliki tujuan menghidupkan rasa kemanusiaan. Pekerja migran Indonesia juga merupakan warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur pokok didalam suatu negara, status kewarganegaraan memunculkan hubungan timbal balik antar warganya, setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya, dan sebaliknya negara pun memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya. Bentuk perlindungan dari pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 39 Tahun 2004 mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Tetapi undang-undang tersebut memiliki kelemahan yaitu perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Lalu dikeluarkanlah solusi yaitu munculnya Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan pekerja migran. Tetapi didalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungannya masih berupa sekedar didalam ranah daerah yang mana perlindungan itu sendiri di kembalikan kepada dinas provinsi

yang berkoordinasi dengan BP3TKI, dinas kabupaten/kota memberikan pelayanan atau fasilitas penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan dalam penjelasan beberapa literatur tersebut, penulis menjadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Karena kesamaan latar belakang pembahasan yang membahas bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran di Arab Saudi.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.1.1. Liberalisme

Liberalisme sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah yang utama. Secara umum, liberalisme mempunyai tujuan utama yaitu kebebasan masyarakat (Pratikno, 2021)

Liberalisme sudah menjadi salah satu perspektif pemikiran politik barat yang memiliki dampak sangat besar terhadap masyarakat modern. Liberalisme suda berhasil memperjuangkan individu untuk hidup dengan kebebasan dari persekusi, dan bayang-bayang kesewenangan negara (Billy Putrajaya, 2020). Liberalisme memiliki dasar argument moral yang memastikan hak individu seseorang untuk hidup, kebebasan adalah tujuan utama dari suatu negara. Konsekuensinya, para kaum liberal menekankan kesejateraan individu sebagai pembangun sistem politik yang adil. Sistem politik yang ditandai oleh kekuatan yang tidak terkendali dan kebebasan warganya (Meiser, 2018).

Pandangan ini tercermin dalam asumsi yang dikembangkan untuk menantang proporsi merkantiilis. Asumsii dasal liberalisme menurut Eisenbrauns (2007) dalam *There is no need to expoud the foundations and principles of modern liberalism, which emphasises the values of freedom* yaitu bahwa sifat hubungan internasional mendasari harmonisasi, yang sangat kontras dengan merkantilisme, dengan gagasan yang berlawanan, Smith berpendapat bahwa

dunia kesejahteraan hanya bisa di bawah liberalisme dimana hubungan ekonomi internasional adalah “permainan dengan sejumlah pemikiran positif” (ES Widodo, 2020).

Pada studi kasus yang akan dibahas teori ini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh Masamah Raswa Sanusi terkait dengan kesetaraan hak yang dimiliki, mengapa demikian karena MRS ini telah diambil haknya sebagai manusia karena beliau dipaksa menandatangani surat yang beliau pun tidak paham dengan apa yang ada di isi surat tersebut. Oleh karena itu penulis menambahkan teori ini agar bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2.2.2. Diplomasi

Diplomasi adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh seseorang diplomat yang mewakili negara atau organisasi. Kata diplomasi biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang mengurus berbagai hal seperti ekonomi, perdagangan, dan budaya. Biasanya orang menganggap diplomasi sebagai seni dan praktek untuk bernegosiasi agar mendapatkan keuntungan (Setiawan, 2016).

Inti dari diplomasi untuk kesediaan memberi dan menerima agar mencapar pengertian dari dua negara (bilateral) dan beberapa negara (multilateral). Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya bersifat resmi, tetapi bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal. Baiknya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan yang dirundingkan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Dalam diplomasi, teknik negosiasi itu sendiri dibutuhkan. Tentu menjadi seni dalam bernegosiasi, sehingga dalam momen genting Indonesia dapat mencapai apa yang menjadi kepentingan dan tujuan politik luar negeri. Bukan hanya negosiasi saja strategi atau yang bisa dilakukan untuk mencapai diplomasi yang baik, bisa juga dilakukannya perundingan, perjanjian, dan kesepakatan. Diplomasi juga dapat dilakukan secara bilateral atau antara kedua

belah negara dan multilateral yang melibatkan beberapa negara dalam negosiasi tersebut (Hanis, 2019).

Berdasarkan studi kasus yang dibahas upaya pemerintah Indonesia bukan hanya dalam proses hukum saja tetapi juga pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi langsung terhadap keluarga korban melalui pendekatan secara emosional yang akhirnya bisa membuat keluarga korban dengan ikhlas memaafkan MRS dan membuat MRS tidak jadi di vonis hukuman mati.

2.2.3. Diplomasi Perlindungan

Dalam perspektif hukum internasional menyebutkan setiap negara wajib untuk melindungi warga negaranya yang bekerja atau tinggal di luar negeri. Perlindungan yang dilakukan setiap negara terhadap warganya yang berada diluar negeri disebut *Diplomatic Protection*. Perlindungan diplomatik akan dilakukan apabila ada warga negara tersebut telah menempuh jalur hukum lokal di negara penerima, perlindungan diplomatik hanya dapat dilakukan oleh warga negara yang mengalami pelanggaran hukum di negara lain (Yustikaningrum & Dian Prama Dewi, 2021)

Mengacu kepada prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di negara lain, oleh karena itu jika tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu menghukum pelaku pelanggaran maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum. Kewajiban dan tanggung jawab suatu negara untuk melindungi negaranya yang berada diluar negeri melalui fungsi diplomatic atau diplomasi perlindungan (Khaldia Berlian & Anggraeni Dewi, 2021).

Dengan kasus yang menimpa warga negara Indonesia yaitu Masamah Raswa Sanusi Pemerintah Indonesia telah berupaya sedemikian rupa agar bisa meringankan hukuman beliau, berbagai upaya telah dilakukan oleh tim KJRI dengan melakukan diplomasi secara kekeluargaan yang akhirnya keluarga korban bisa memaafkan dan Masamah Raswa Sanusi bisa pulang ke Indonesia dengan selamat.

2.2.4 Human Security

Human security sudah seharusnya menjadi jaminan keamanan individu dari negara. Keamanan agar bergeser dari negara sebagaimana terkait dengan tatanan internasional serta masyarakat internasional. Beberapa faktor membawa perubahan seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sebagai akibat dari globalisasi pengamanan manusia sebagai individu harus mendapat perhatian utama. Keterkaitan dan Kerjasama yang berkelanjutan di antara pemerintah, organisasi internasional, non pemerintah, dan bagian lain dari masyarakat sipil juga menjadi penting. Hal ini merupakan pernyataan yang wajar untuk arah masa depan kebijakan pembangunan dan keamanan yang akan sangat berpengaruh. Perlu dipertimbangkan karena kebijakan dan strategi akan berpengaruh melalui strategi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan manusia, pencegahan, dan perlindungan (Maura, 2022)

Dimasa perang dingin konsep keamanan berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan militer, konflik, dan pertahanan. Pasca berakhirnya perang dingin mengubah pandangan dunia mengenai konsep keamanan. Dapat diartikan juga sekarang bukan hanya dari tidak adanya ancaman dari pihak luar tetapi juga memperhatikan masalah seperti *human trafficking*, *global warming*, terorisme, kemiskinan, dan lain sebagainya yang kemudian kita kenal sebagai *human security* (Sri Wahyuni, 2021).

Selain permasalahan ekonomi terdapat juga permasalahan lain yaitu perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib menjaga keamanan warga negaranya sesuai dengan penerapannya *Human Security*. Meskipun masih banyak ancaman yang akan terjadi pada warga negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan sangatlah penting (Anggriyani, 2018).

Dengan melihat perjuangan pemerintah Indonesia dalam membantu MRS dari vonis hukuman mati, pemerintah Indonesia juga selalu membersamai sampai MRS ini pulang ke Indonesia. Hal itulah yang menjadi point utama bagi pemerintah Indonesia karena senan tiasa menjaga dan membantu terkait keamanan bukan hanya terkait perlindungan saja.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang beserta teori di atas, maka peneliti menarik asumsi sebagai berikut:

“Peran Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atas tuduhan pembunuhan terjadi pada Masamah Raswa Sanusi yang di vonis hukuman mati”.

2.4 Kerangka Analisis



